



PUTUSAN

Nomor 340/Pid.B/2017/PN Pbm

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hepri Suswito Bin Hamza
2. Tempat lahir : Penandingan
3. Umur/Tanggal lahir : 25/16 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Penandingan Kec. Rantau Bayur Kab. Banyu Asin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Hepri Suswito Bin Hamza ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 340/Pid.B/2017/PN Pbm tanggal 21 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.B/2017/PN Pbm tanggal 21 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HEPRI SUSWITO BIN HAMZA bersalah Telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah merk GAP
 - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat merk GARZ jeans
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang merk MARZUKI yang panjang kurang lebih 30 cm dengan gagang terbuat dari gagang kayu berwarna coklat DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat no Mesin : JFD2E-3188711
 - 1 (satu) lembar STNK DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI LESTA OKTAVIANI
4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Putusan yang seadil-adilnya dan seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **HEPRI SUSWITO BIN HAMZA** pada hari Minggu tanggal 05 November sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, di Jalan Raya Muara Sungai Desa Muara sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu Tanggal 05 November 2017 sekitar jam 12.15 Wib, terdakwa yang sedang berjalan kaki dari arah Muara Sungai mengarah ke Modong dan hendak pulang ke Desa Penandingan kec. Rantau Bayur kab. Banyu Asin akan tetapi diperjalanan dekat tempat pemakaman umum Desa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 340/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muara Sungai kec. Cambai Kota Prabumulih terdakwa melihat korban datang dari arah berlawanan dengan mengendarai sepeda motor. Melihat kedatangan saksi korban tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban. Setelah itu terdakwa memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban kemudian pada saat sepeda motor tersebut berhenti terdakwa berpura-pura seperti akan bertanya mengenai arah jalan namun secara tiba-tiba kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut langsung terdakwa matikan dan langsung memerintahkan saksi korban untuk turun dari sepeda motornya dengan berkata "TURUNLAH AKU NAK MOTOR" akan tetapi saksi korban menolak dan melakukan perlawanan terhadap terdakwa. Lalu langsung dibalas terdakwa dengan cara mendorong saksi korban sehingga saksi korban dan sepeda motor yang dikendarainya terjatuh namun saksi korban masih belum mau melepaskan sepeda motor miliknya tersebut kemudian terdakwa menendang ke bagian paha saksi korban dan korban masih berusaha mempertahankan motornya, karena melihat saksi korban yang mai saja melakukan perlawanan kemudian terdakwa mengeluarkan 1(satu) Bilah Parang yang ada didalam tas selempang yang terdakwa bawa, Melihat terdakwa mengeluarkan Parang dan mengacungkannya ke arah saksi korban, lalu saksi korban pun langsung berlari meninggalkan tempat kejadian perkara. Setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dan langsung meninggalkan tempat kejadian perkara.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LESTA OKTAVIANI Binti ASNAWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian tersebut;
 - Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tersebut tanpa paksaan atau ancaman;
 - Bahwa saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara terdakwa karena terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 November sekira pukul 12.15 WIB di Jalan Raya Muara Sungai Desa Muara sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih
 - Bahwa bermula pada hari Minggu Tanggal 05 November 2017 sekitar jam 12.15 Wib, saksi sedang berjalan menggunakan sepeda motor Honda di pemakaman umum Desa Muara Sungai kec. Cambai Kota Prabumulih, lalu Motor saksi korban di hentikan oleh terdakwa kemudian pada saat sepeda



motor tersebut berhenti terdakwa berpura-pura seperti akan bertanya mengenai arah jalan namun secara tiba-tiba kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut langsung terdakwa matikan dan langsung memerintahkan saksi korban untuk turun dari sepeda motornya dengan berkata "TURUNLAH AKU NAK MOTOR" akan tetapi saksi korban menolak dan melakukan perlawanan terhadap terdakwa. Lalu langsung dibalas terdakwa dengan cara mendorong saksi korban sehingga saksi korban dan sepeda motor yang dikendarainya terjatuh namun saksi korban masih belum mau melepaskan sepeda motor miliknya tersebut kemudian terdakwa menendang ke bagian paha saksi korban dan korban masih berusaha mempertahankan motornya, karena melihat saksi korban yang masih saja melakukan perlawanan kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Bilah Parang yang ada didalam tas selempang yang terdakwa bawa, Melihat terdakwa mengeluarkan Parang dan mengacungkannya ke arah saksi korban, lalu saksi korban pun langsung berlari meninggalkan tempat kejadian perkara. Setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dan langsung meninggalkan tempat kejadian perkara

- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk membawa motor milik saksi korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. ASNAWI Bin HASIM tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tersebut tanpa paksaan atau ancaman;
- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara terdakwa karena terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 November sekira pukul 12.15 WIB di Jalan Raya Muara Sungai Desa Muara sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih
- Bahwa bermula pada hari Minggu Tanggal 05 November 2017 sekitar jam 12.15 Wib, saksi sedang berjalan menggunakan sepeda motor Honda di pemakaman umum Desa Muara Sungai kec. Cambai Kota Prabumulih, lalu Motor saksi korban di hentikan oleh terdakwa kemudian pada saat sepeda motor tersebut berhenti terdakwa berpura-pura seperti akan bertanya mengenai arah jalan namun secara tiba-tiba kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut langsung terdakwa matikan dan langsung memerintahkan saksi korban untuk turun dari sepeda motornya dengan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 340/Pid.B/2017/PN Pbm



berkata "TURUNLAH AKU NAK MOTOR" akan tetapi saksi korban menolak dan melakukan perlawanan terhadap terdakwa. Lalu langsung dibalas terdakwa dengan cara mendorong saksi korban sehingga saksi korban dan sepeda motor yang dikendarainya terjatuh namun saksi korban masih belum mau melepaskan sepeda motor miliknya tersebut kemudian terdakwa menendang ke bagian paha saksi korban dan korban masih berusaha mempertahankan motornya, karena melihat saksi korban yang masih saja melakukan perlawanan kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Bilah Parang yang ada didalam tas selempang yang terdakwa bawa, Melihat terdakwa mengeluarkan Parang dan mengacungkannya ke arah saksi korban, lalu saksi korban pun langsung berlari meninggalkan tempat kejadian perkara. Setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dan langsung meninggalkan tempat kejadian perkara

- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk membawa motor milik saksi korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **HEPRI SUSWITO BIN HAMZA** pada hari Minggu tanggal 05 November sekira pukul 12.15 WIB di Jalan Raya Muara Sungai Desa Muara sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian.
- Bahwa bermula pada hari Minggu Tanggal 05 November 2017 sekitar jam 12.15 Wib, terdakwa yang sedang berjalan kaki dari arah Muara Sungai mengarah ke Modong dan hendak pulang ke Desa Penandingan kec. Rantau Bayur kab. Banyu Asin akan tetapi diperjalanan dekat tempat pemakaman umum Desa Muara Sungai kec. Cambai Kota Prabumulih terdakwa melihat korban datang dari arah berlawanan dengan mengendarai sepeda motor. Melihat kedatangan saksi korban tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban. Setelah itu terdakwa memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban kemudian pada saat sepeda motor tersebut berhenti terdakwa berpura-pura



seperti akan bertanya mengenai arah jalan namun secara tiba-tiba kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut langsung terdakwa matikan dan langsung memerintahkan saksi korban untuk turun dari sepeda motornya dengan berkata "TURUNLAH AKU NAK MOTOR" akan tetapi saksi korban menolak dan melakukan perlawanan terhadap terdakwa. Lalu langsung dibalas terdakwa dengan cara mendorong saksi korban sehingga saksi korban dan sepeda motor yang dikendarainya terjatuh namun saksi korban masih belum mau melepaskan sepeda motor miliknya tersebut kemudian terdakwa menendang ke bagian paha saksi korban dan korban masih berusaha mempertahankan motornya, karena melihat saksi korban yang mai saja melakukan perlawanan kemudian terdakwa mengeluarkan 1(satu) Bilah Parang yang ada didalam tas selempang yang terdakwa bawa, Melihat terdakwa mengeluarkan Parang dan mengacungkannya ke arah saksi korban, lalu saksi korban pun langsung berlari meninggalkan tempat kejadian perkara. Setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dan langsung meninggalkan tempat kejadian perkara;

- Bahwa terdakwa tidak izin mengambil motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah merk GAP;
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat merk GARZ jeans;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang merk MARZUKI yang panjang kurang lebih 30 cm dengan gagang terbuat dari gagang kayu berwarna coklat ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat no Mesin : JFD2E-3188711;
- 1 (satu) lembar STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **HEPRI SUSWITO BIN HAMZA** pada hari Minggu tanggal 05 November sekira pukul 12.15 WIB di Jalan Raya Muara Sungai Desa Muara sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap



orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian.

- Bahwa benar bermula pada hari Minggu Tanggal 05 November 2017 sekitar jam 12.15 Wib, terdakwa yang sedang berjalan kaki dari arah Muara Sungai mengarah ke Modong dan hendak pulang ke Desa Penandingan kec. Rantau Bayur kab. Banyu Asin akan tetapi diperjalanan dekat tempat pemakaman umum Desa Muara Sungai kec. Cambai Kota Prabumulih terdakwa melihat korban datang dari arah berlawanan dengan mengendarai sepeda motor. Melihat kedatangan saksi korban tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban. Setelah itu terdakwa memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban kemudian pada saat sepeda motor tersebut berhenti terdakwa berpura-pura seperti akan bertanya mengenai arah jalan namun secara tiba-tiba kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut langsung terdakwa matikan dan langsung memerintahkan saksi korban untuk turun dari sepeda motornya dengan berkata "TURUNLAH AKU NAK MOTOR" akan tetapi saksi korban menolak dan melakukan perlawanan terhadap terdakwa. Lalu langsung dibalas terdakwa dengan cara mendorong saksi korban sehingga saksi korban dan sepeda motor yang dikendarainya terjatuh namun saksi korban masih belum mau melepaskan sepeda motor miliknya tersebut kemudian terdakwa menendang ke bagian paha saksi korban dan korban masih berusaha mempertahankan motornya, karena melihat saksi korban yang mai saja melakukan perlawanan kemudian terdakwa mengeluarkan 1(satu) Bilah Parang yang ada didalam tas selempang yang terdakwa bawa, Melihat terdakwa mengeluarkan Parang dan mengacungkannya ke arah saksi korban, lalu saksi korban pun langsung berlari meninggalkan tempat kejadian perkara. Setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dan langsung meninggalkan tempat kejadian perkara;
- Bahwa benar terdakwa tidak izin mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 365 ayat (1) KUH, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



2. Mengambil Suatu Barang;
3. Yang Seluruhnya atau sebagian Kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” adalah “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang bengan demikian perkataan “barang siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain seperti yang tercantum didalam Pasal 44 KUHP.

Menimbang bengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggungjawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yaitu keterangan para saksi, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap terdakwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa di depan persidangan dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama yaitu membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih adalah Terdakwa HEPRI SUSWITO BIN HAMZA, maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa HEPRI SUSWITO BIN HAMZA, sehingga dengan hal tersebut dapat menghindari dari terjadinya ERROR IN PERSONA;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa ini telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur pertama dalam surat dakwaan tersebut telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil Suatu Barang;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “**mengambil sesuatu barang**”, pengertian *mengambil* adalah memindahkan suatu barang dari satu



tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, sedangkan *pengertian barang* adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi **Lesta Oktaviani**, serta saksi **Asnawi Bin Hasyim**, berseduaian dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih milik saksi Lesta Oktaviani;

Menimbang, terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih milik saksi Lesta Oktaviani dan bukanlah milik Terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim berpendapat pengertian Mengambil sesuatu barang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Yang Seluruhnya atau sebagian Kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih adalah merupakan milik saksi Lesta Oktaviani dan bukanlah milik Terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim berpendapat pengertian Mengambil sesuatu barang atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat "**dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**" di sini *diartikan* menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut atau dengan kata lain melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh suatu petunjuk bahwa bermula pada hari Minggu Tanggal 05 November 2017 sekitar jam 12.15 Wib, terdakwa yang sedang berjalan kaki dari arah Muara Sungai mengarah ke Modong dan hendak pulang ke Desa Penandingan kec. Rantau Bayur kab. Banyu Asin akan tetapi diperjalanan dekat tempat pemakaman umum Desa Muara Sungai kec. Cambai Kota Prabumulih terdakwa melihat korban datang dari arah berlawanan dengan mengendarai sepeda motor. Melihat kedatangan saksi korban tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban. Setelah itu terdakwa memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban kemudian pada saat sepeda motor tersebut berhenti terdakwa berpura-pura seperti akan bertanya mengenai arah jalan namun secara tiba-tiba kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut langsung terdakwa matikan dan langsung memerintahkan saksi korban untuk turun dari sepeda motornya dengan berkata "TURUNLAH AKU NAK MOTOR" akan tetapi saksi korban menolak dan melakukan perlawanan terhadap terdakwa. Lalu langsung dibalas terdakwa dengan cara mendorong saksi



korban sehingga saksi korban dan sepeda motor yang dikendarainya terjatuh namun saksi korban masih belum mau melepaskan sepeda motor miliknya tersebut kemudian terdakwa menendang ke bagian paha saksi korban dan korban masih berusaha mempertahankan motornya, karena melihat saksi korban yang mai saja melakukan perlawanan kemudian terdakwa mengeluarkan 1(satu) Bilah Parang yang ada didalam tas selempang yang terdakwa bawa, Melihat terdakwa mengeluarkan Parang dan mengacungkannya ke arah saksi korban, lalu saksi korban pun langsung berlari meninggalkan tempat kejadian perkara. Setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dan langsung meninggalkan tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa ini telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur pertama dalam surat dakwaan tersebut telah terpenuhi.

Ad.5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi ang dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh suatu petunjuk bahwa bermula pada hari Minggu Tanggal 05 November 2017 sekitar jam 12.15 Wib, terdakwa yang sedang berjalan kaki dari arah Muara Sungai mengarah ke Modong dan hendak pulang ke Desa Penandingan kec. Rantau Bayur kab. Banyu Asin akan tetapi diperjalanan dekat tempat pemakaman umum Desa Muara Sungai kec. Cambai Kota Prabumulih terdakwa melihat korban datang dari arah berlawanan dengan mengendarai sepeda motor. Melihat kedatangan saksi korban tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban. Setelah itu terdakwa memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban kemudian pada saat sepeda motor tersebut berhenti terdakwa berpura-pura seperti akan bertanya mengenai arah jalan namun secara tiba-tiba kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut langsung terdakwa matikan dan langsung memerintahkan saksi korban untuk turun dari sepeda motornya dengan berkata "TURUNLAH AKU NAK MOTOR" akan tetapi saksi korban menolak dan melakukan perlawanan terhadap terdakwa. Lalu langsung dibalas terdakwa dengan cara mendorong saksi korban sehingga saksi korban dan sepeda motor yang dikendarainya terjatuh namun saksi korban masih belum mau melepaskan sepeda motor miliknya tersebut kemudian terdakwa menendang ke bagian paha saksi korban dan korban masih berusaha mempertahankan motornya, karena melihat saksi



korban yang mai saja melakukan perlawanan kemudian terdakwa mengeluarkan 1(satu) Bilah Parang yang ada didalam tas selempang yang terdakwa bawa, Melihat terdakwa mengeluarkan Parang dan mengacungkannya ke arah saksi korban, lalu saksi korban pun langsung berlari meninggalkan tempat kejadian perkara. Setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dan langsung meninggalkan tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa ini telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur pertama dalam surat dakwaan tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 365 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah merk GAP, 1 (satu) helai celana panjang warna coklat merk GARZ jeans, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang merk MARZUKI yang panjang kurang lebih 30 cm dengan gagang terbuat dari gagang kayu berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat no Mesin : JFD2E-3188711 dan 1 (satu) lembar STNK maka dikembalikan kepada kepada SAKSI LESTA OKTAVIANI sebagai pemilik sahnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HEPRI SUSWITO BIN HAMZA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah merk GAP
 - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat merk GARZ jeans
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang merk MARZUKI yang panjang kurang lebih 30 cm dengan gagang terbuat dari gagang kayu berwarna coklatDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat no Mesin : JFD2E-3188711
 - 1 (satu) lembar STNKDIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI LESTA OKTAVIANI
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2018, oleh kami, Yudi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., Tri Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 340/Pid.B/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsya Wijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Rizki Nuzly Ainun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H.,M.H

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirsya Wijaya Kusuma, SH